



# **SUATU TINJAUAN TENTANG KENAKALAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA**

**(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN)**

Diajukan Dalam Rangka Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana huKum

**OLEH**

**Nama : PRANYOTO**

**NIM : 098400281**

**BIDANG : Hukum Kepadanaan**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24



1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS

NAMA : PRANYOTO  
NPM : 09.840.0281  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TENTANG KENAKALAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT DELI SERDANG)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH., M.H.  
JABATAN : PEMBIMBING I  
TANDA TANGAN   
2. NAMA : SYFARUDDIN, SH., M.HUM  
JABATAN : PEMBIMBING II  
TANDA TANGAN 

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU:

JABATAN

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.HUM  
2. SEKRETARIS : DARMA SEMBIRING, SH., M.H  
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH., M.H  
4. PENGUJI II : SYFARUDDIN, SH., M.HUM  
5.

DISETUJUI OLEH:



Dekan,

PROF. SYAMSUL ARIFIN, SH., M.H

Ketua Bidang  
Hukum Kepidanaan

  
WESSY TRISNA, SH., M.H

## ABSTRAK

### SUATU TINJAUAN TENTANG KENAKALAN ANAK

### DALAM PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

### (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Medan)

Oleh

Pranyoto

NPM : 098400281

**Bidang Hukum Keadanaan**

Psikotropika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, disamping itu merupakan tindakan penyelewangan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Dimana selama kurang tiga dasawarsa Psikotropika merupakan akibat sukar ditanggulangi oleh aparat terkait.

Dalam pembahasan skripsi ini masalah yang diajukan adalah “Kenapa anak terlibat penyalahgunaan psikotropika dan Bagaimana dampak dari penyalahgunaan psikotropika terhadap anak”. Untuk membahas permasalahan dimaksud maka dilakukan penelitian secara kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) pada Kepolisian Resort Kota Medan.

Penyalahgunaan psikotropika dikalangan anak tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan psikotropika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada hari esok bagi generasi penerus. Hasil penelitian tersebut dapat mengetahui penyebab anak terlibat penyalahgunaan psikotropika seperti Faktor keluarga karena keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil, pendidikan formal dan faktor lingkungan sedangkan Dampak dari pemakai psikotropika adalah berdampak pada tubuh si pemakai misalnya; mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku seperti penenang, perangsang dan menimbulkan halusinasi. Jika anak pengguna psikotropika terlalu lebih menggunakan atau jangka panjang bias mengakibatkan cacat seumur hidup bahkan kematian pada si pemakai.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Salawat dan salam penulis hantarkan kehadapan junjungan umat nabi besar Muhammad SAW yang telah menggelar ajaran Islam disegenap penjuru alam dan berjasa besar dalam rangka merubah budaya jahiliyah kepada budaya hidayah yang penuh sinar cahaya Iman dan Islam.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ini mahasiswa yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area (UMA). Judul dan tugas akhir ini adalah "SUATU TINJAUAN TENTANG KENAKALAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA"

Dalam penyelaian skripsi ini banyak yang dihadapi, khususnya menyangkut 4 (empat) unsur yang lazim dihadapi seorang peneliti yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Namun persoalan tersebut dapat dihadapi berkat adanya bantuan semua pihak, untuk itu dari lubuk hati yang dalam disampaikan salam hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. A. Yakub Matondang Rektor dan seluruh perangkat rektorat Universitas Medan Area (UMA);

2. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA);
3. Bapak Suhatrizal, SH., M.H selaku Pembantu Dekan I Universitas Medan Area yang juga Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan kepada penulis;
4. Bapak Syafaruddin sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan kepada penulis;
5. Ibu Wessy Trisna, SH., M.H selaku Ketua Bidang Kepidanaan;
6. Bapak dan ibu staf pengajar serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
7. Isteri dan anak-anak tercinta yang selalu mendukung dan memerikan masukan pada penulis sehingga Tugas akhir ini dapat selesai.
8. Seluruh keluarga dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Senoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dan melimpahkan berkatNYA bagi kita semua. Atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan pada penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, baik penulisan maupun pembahasan oleh karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan referensi yang dimiliki. Untuk itu kritik dan saran

yang membangun dan pembaca sngat diharapkan, akhirnya semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011



**PRANYOTO**  
**098400281**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI KENAKALAN ANAK</b> .....	9
A. Pengertian Anak .....	9
B. Jenis-Jenis Kenakalan Anak .....	11
C. Hak dan Kewajiban Anak Serta Kewajiban Orang Tua .....	14
<b>BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA</b> <b>MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997</b> <b>TENTANG PSIKOTROPIKA</b> .....	20
A. Pengertian tentang psikotropika .....	20
B. Jenis-Jenis Psikotropika .....	24
C. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika .....	27
D. Peranan masyarakat terhadap Psikotropika .....	30

D. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya

Penyalahgunaan psikotropika ..... 31

**BAB IV : PROSES PEMERIKSAAN KEJAHATAN PSIKOTROPIK**

**DILAKUKAN OLEH ANAK** ..... 35

A. Proses Pemeriksaan Ditingkat Penyidikan ..... 35

B. Hambatan Dalam Pemeriksaan Anak ..... 45

C. Sanksi Penyalahgunaan Psikotropika..... 48

D. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika ..... 55

E. Kasus dan Tanggapan Kasus ..... 65

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN** ..... 70

A. Kesimpulan ..... 70

B. Saran ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 72



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemajuan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggara pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu psikotropika digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga kesediannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor yang sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pelayanan kesehatan, yang penggunaannya harus dilakukan dibawah pengawasan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan itu.

Akan tetapi jika penggunaan psikotropika disalahgunakan dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika meningkatkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap.<sup>1</sup> Disamping itu upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Dalam hubungan ini dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika melalui:

1. *Convention on Psychotropic Substances 1997* (Konvensi Psikotropika); dan
2. *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998* (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1998).

Konvensi ini membuka kesempatan bagi Negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk kerjasama dalam penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika baik secara bilateral maupun multilateral.

Sehubungan dengan itu diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika melalui perundang-undangan di bidang psikotropika. Undang-undang ini mengatur kegiatan yang

---

<sup>1</sup> **Kompilasi peraturan perundang-undangan tentang Narkotika, Pusat informasi masyarakat anti narkotika Sumatera Utara, halaman 192.**

berhubungan dengan psikotropika yang berada dibawah pengawasan internasional, yaitu mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan.<sup>2</sup>

Dalam beberapa dasarawarsa terakhir ini penyalahgunaan psikotropika sebagian dilakukan oleh anak. Khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak di kota besar-besar. Jika ditelusuri secara cermat memang sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan psikotropika oleh anak-anak dengan kondisi-kondisi tertentu.<sup>3</sup> Penyalahgunaan psikotropika yang kerap dilakukan oleh kalangan anak karena kurangnya perhatian keluarga atau orang tua anak-anaknya, daerah lingkungan yang memang tempat penyalahgunaan psikotropika, adapula untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional, mencari kekosongan/kebosanan, bahkan terkadang hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu terhadap psikotropika.<sup>4</sup> Oleh karena itu penyalahgunaan psikotropika dapat merusak anak bangsa dan generasi-generasi bangsa Indonesia.

Penyalahgunaan psikotropika oleh kaum anak erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan psikotropika oleh kaum anak merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan psikotropika oleh kaum anak sebagai salah satu akselerasi upaya individual/subyek agar dapat mengungkap dan kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi

---

<sup>2</sup> Ibid, halaman 193.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kenakalan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, Januari 2004, halaman, 66.

<sup>4</sup> Ibid, halaman 67.

kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu kaum anak yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada psikotropika akan merugikan diri sendiri juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa judul penulisan ini adalah salah satu keadaan yang masih dibicarakan di kalangan masyarakat karena penyalahgunaan psikotropika oleh kaum anak sangat meresahkan masyarakat;
2. Bahwa penulis merasa tertarik terhadap penulisan ini karena tingkat penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak sangat derastis penyalahgunaannya bukan hanya di kota-kota besar bahkan juga sampai ke desa-desa atau daerah terpencil yang jauh dari kota;
3. Bahwa penulis ingin mendalami ilmu pengetahuan mengenai pengaturan perundang-undangan tentang penyalahgunaan psikotropika oleh kaum anak.

### C. Permasalahan

Permasalahan merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penulisan dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penulisan sehingga tidak mengarah pada hal yang diluar pembahasan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kenapa anak terlibat penyalahgunaan pskotropika?
2. Bagaimana dampak dari penyalahgunaan psikotropika terhadap anak?

### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari penulisan yang harus diuji kebenarannya dengan cara penulisan. Hipotesa tidak perlu dianggap selalu jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diaharapkan demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahsannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi demikian setelah di adakan penulisan-penulisan, bahkan mungkin saja kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Adapun hipotesa yang akan diberikan atas rumusan masalah di atas adalah:

1. Bahwa anak yang terlibat penyalahgunaan psikotropika ada beberapa sebab yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap si anak yang seharusnya mengajari akan bahayanya penyalahgunaan psikotropika, keluarga si anak yang kacau balau (broken) yang berakibatkan

kekosongan dan kesepian/kebosanan terhadap si anak, dampak sekitar lingkungan yang merupakan basis penyalahgunaan psikotropika, adapula untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas atau pergaulan ataupun hanya iseng-iseng yang didorong rasa ingin tahu terhadap psikotropika;

2. Bahwa dampak terhadap penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan anak dapat anatar lain: sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik, menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan bahkan dapat menurunkan daya tahan tubuh, dan juga lebih fatal lagi menyebabkan kematian terhadap si anak.

a. Dampak tidak langsung penyalahgunaan psikotropika:

- Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogeti zat beracun;
- Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial;
- Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang;
- Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO / drop out;
- Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal;

- Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya;
- Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita / penjara yang sangat menyiksa lahir batin.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis khususnya di bidang penyalahgunaan psikotropika dikalangan anak;
3. Sebagai sumbangsih penulis kepada almamater dan masyarakat serta aparat penegak hukum lainnya, khususnya tentang penyalahgunaan psikotropika dikalangan remaja.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah baik itu dari lietarur-literatur, majalah maupun media masa, perundang-undangan dan perkuliaan penulis sendiri.

## 2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti, penelitian ini akan dilakukan pada Kepolisian Resort Kota Medan sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan-pengumpulan kasus.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini akan diuraikan tentang Pendahuluan, Latar-Belakang, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN ANAK

Pada bab I ini akan diuraikan tentang Pengertian Anak, Jenis-Jenis Kejahatan Anak dan Hak dan Kewajiban Anak Serta Kewajiban Orang Tua.

#### BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997

Pada bab I ini akan diuraikan tentang Pengertian tentang psikotropika, Jenis-Jenis Psikotropika , Kegunaan dan Bahaya



Psikotropika, Peranan masyarakat terhadap Psikotropika, Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan psikotropika

#### **BAB IV : PROSES PEMERIKSAAN KEJAHATAN PSIKOTROPIKA DILAKUKAN OLEH ANAK**

Pada bab I ini akan diuraikan tentang Proses Pemeriksaan Ditingkat Penyidikan, Sanksi Penyalahgunaan Psikotropika, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika, Kasus dan Tanggapan Kasus.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan terakhir dimana didalamnya merupakan Kesimpulan dan Saran.

anak nakal adalah seorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.<sup>9</sup>

Dari segi lain seperti agama maupun segi adat pada umumnya yang disebut sudah dewasa adalah mereka yang jika wanita sudah pernah haid dan jika laki-laki sudah pernah mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sadar.<sup>10</sup>

Anak adalah usia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah mereka yang berusia dibawah 18 (delapan) tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan tanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki kata yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak dan harapan tentang apa yang dilakukan anak pada masing-masing anak.<sup>11</sup>

Anak bukanlah objek namun subjek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan pengalaman. Mereka juga pengguna pelayanan seperti perumahan, air, dan santiasi.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang perlindungan Anak

<sup>10</sup> Andi Mappiare, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1982, Halaman 23.

<sup>11</sup> Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, halaman 28.

<sup>12</sup> Ibid, halaman 29.

## B. Jenis-Jenis Kenakalan Anak

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua kesepakatan kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita,1983:22) memberikan perumusan, mengenai pengertian kenakalan anak yaitu sebagai berikut:

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan kenakalan (*delinquency*). Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya;
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran bagi masyarakat, misalnya memaki celana jangki yang tidak sopan, dan sebagainya;
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Kartini Kartono, yang dikatakan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja

yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kenakalan anak (*juvenile Delinquency*) adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.<sup>14</sup>

Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia haru mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.<sup>15</sup>

Menurut Adler (dalam Kartini Kartono, 1992:21-23) tingkah laku yang menjurus kepada masalah kenakalan anak (*Juvenile Delequency*) adalah:

- a. Kebut-kebutan dijalan yang mengganggu kemandirian lalu lintas dan membahayakan jiwa diri sendiri dan orang lain;

<sup>13</sup> Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 9.

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 11.

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 12.

- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;
- e. Kriminalitas anak, remaja dan adolens antara lain berupa perbuatan menganca, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan enyebelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- g. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyia, emosi, balas dendang, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;

- h. Kecanduan dan ketagihan Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan).<sup>16</sup>

### C. Hak dan Kewajiban Anak Serta Hak dan Kewajiban Orang Tua

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>17</sup>

Hak-hak anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; dan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau

<sup>16</sup> Ibid, halaman 14.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;<sup>18</sup>
  6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; selain hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
  7. Setiap anak berhak dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan nda usianya demi perkembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
  8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;
  9. Setia anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;<sup>19</sup>
  10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, ata pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat

<sup>18</sup> Pasal 4-Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>19</sup> Pasal 9 - Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perlindungan dari perlakuan seperti; diskriminasi, eksploitasi hak ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya; dan dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk segala perlakuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari; penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa persenjataan, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; dan setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; serta penangkapan, penahanan, atau tindakan pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 13 - Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hkm yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hkm dan bantuan lainnya;

Adapun kewajiban anak adalah setiap anak berkewajiban untuk; menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>21</sup>

Kewajiban orang tua sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

---

<sup>21</sup> Pasal 17 - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Dalam orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997

### A. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah merupakan suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>23</sup>

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang syaraf pusat dan menimbulkan keinginan prilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan psikis si pemakai, bahkan menimbulkan kematian.

Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran gelap psikotropika (*Convention on psychotropic substances*) yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 Negara ditambah dengan 4 Negara sebagai peninjau.

<sup>23</sup> Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sebagai redaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap serta sebagai sasaran produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan gelap narkotika dan psikotropika.<sup>24</sup>

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula;
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerja sama Internasional di bidang kriminal untuk

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 33  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

memberantasn organisasi kejahatan trans nasional dalam peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur pelbagai masalah berhubungan dengan psikotropika meliputi pengaturan mengenai yaitu:

1. Ketentuan tentang pengertian psikotropika;
2. Ketentuan tentang Psikotropika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan psikotropika;
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2;
4. Ketentuan mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan psikotropika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun dia,diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asas tersangka/terdakwa melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan pskotropika.

Ketentuan tersebut antara lain adalah bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat, atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.<sup>25</sup>

Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga memuat pengaturan tentang:

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemeberian ganjaran (premi);
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu psikotropika;
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan psikotropika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana dimaksud, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak dibawah umur.

Karena Negara Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Psikotropika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konfrensi tersebut.

Psikotropika adalah sejenis zat yang penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>25</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004, halaman 21.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat psikotropika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konvensi dan traktat Internasional yang termasuk pula zat-zat yang memiliki efek-efek samping pembinaan.

## B. Jenis-Jenis Psikotropika

Jenis-jenis yang termasuk psikotropika adalah antara lain:

### 1. Ecstasy

Ecstasy adalah salah satu jenis obat bius yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ecstasy dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Beberapa orang yang mengonsumsi ekstasi di temukan meninggal karena terlalu banyak minum air dikarenakan rasa haus yang amat sangat.<sup>26</sup>

Tergolong jenis zat psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ecstasy akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengeluaran tenaga yang tinggi dan lama. Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ecstasy adalah diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil yang tidak terkontrol, detak jantung yang cepat dan sering mual

---

<sup>26</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman, 91.

disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan, gelisah/tidak bias diam, pucat dan keringat, dehidrasi, mood berubah. Akibat jangka panjangnya adalah kecanduan, syaraf otak terganggu, gangguan lever, tulang dan gigi kropos.

Beberapa pemakai ecstasy yang akhirnya meninggal dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang amat sangat. Zat-zat kimia yang berbahaya sering decampur dalam tablet atau kapsul ecstasy. Zat-zat ini menyebabkan munculnya suatu reaksi yang pada tubuh. Dalam beberapa kasus, reaksi dari zat-zat ini akan menimbulkan kematian. Pengguna ecstasy sering harus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul pada dirinya. Hal ini menyebabkan denyut nadi menjadi cepat serta akan menimbulkan paranoia dan halusinasi. Ecstasy dikenal dengan sebutan inx, I, kancing dan lain-lain.

## 2. Sabu-sabu

Sabu-sabu nama aslinya adalah methamphetamine, berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut dsan kristal. Sekarang ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau, maka disebut dengan kata lain yaitu Ice.<sup>27</sup>

Sabu-sabu juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pengguna shabu-shabu akan selalu bergantung pada obat bius itu dan akan terus berlangsung lama bahkan bis mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Shabu-shabu juga dikenal dengan julukan lain seperti: Glass, Quarts, Hirropon, Ice Cream.

<sup>27</sup> Ibid, halaman 94.





Shabu-shabu dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil atau pipet tetes kaca sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada melewati air tersebut.

Efek yang ditimbulkan adalah sipengguna menjadi semangat, gelisah dan tidak bias diam, tidak bias tidur dan tidak bias makan, lever terganggu dan paranoid.<sup>28</sup> Jangka panjang dapat menimbulkan gangguan fungsi otak dan bias berakhir dengan kegilaan. Apabila pecandu yang putus obat akan menimbulkan gejala seperti cepat marah, tidak tenang, cepat lelah dan tidak bersemangat/ingin tidur terus.

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:

1. Golongan I adalah Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak bias digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat sindroma ketergantungan, contoh Ecstasy;
2. Golongan II adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.  
Contoh: Amphetamine.
3. Golongan III adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu

<sup>28</sup> Ibid, halaman 95.

pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Phenobarbital.

4. Golongan IV adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Diazepam, Nitarzepam (BK, DUM).

### C. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan, psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.<sup>29</sup> Bila dipakai atau dipergunakan tanpa persyaratan dimaksud dalam Undang-Undang ini, merupakan bahaya psikotropika dan termasuk penyalahgunaan psikotropika.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*Abuse*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenangnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau *misuse* yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimpor psikotropika mengekspor obat-obat yang mengandung psikotropika.<sup>30</sup> Oleh karena itu yang bersangkutan harus mendapat

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

<sup>30</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

izin dari pemerintah, tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu seperti; lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan, Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan Rumah sakit.

Istilah psikotropika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan dengan drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia;
3. Adanya pengaruh-pengaruh-pengaruh dapat berupa:
  - a. Penenang;
  - b. Perangsang (bukan rangsangan sex);
  - c. Menimbulkan halusinasi.<sup>31</sup>

Zat psikotropika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya; “Dibidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai psikotropika penggunaannya diatur secara illegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.<sup>32</sup>

Penggunaan psikotropika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

<sup>31</sup> Soedjono, S, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, halaman 1.

<sup>32</sup> Ibid, halaman 2

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi penyembuhan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinya) yang mengetahui: ukuran dosis, sesuatu obat, lamanya suatu obat harus dipergunakan, pantangnya dan lain sebagainya.

Disamping manfaatnya tersebut, psikotropika apabila disalahgunakan atau pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan psikotropika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada psikotropika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma social, agama, maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan psikotropika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat.

Hal ini biasa dapat terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut "*Deteriosasimental*" (kemerosotan mental).

Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti:

1. kecelakaan meningkat antara lain; kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja;
2. kekerasan meningkat (*violence*), pembunuhan diri sendiri (*luicide*), pembunuhan orang lain (*komicidi*);
3. Kejahatan lain; benda (mencuri, merampok dan merusak), moral (sex dan perkosaan);
4. Tingkah laku abnormal; tidak produktif, tidak mempunyai rasa tanggung jawab dan tidak memikirkan hari depan;
5. Kelebihan takaran (*over dosis*); menyebabkan kematian, cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan psikotropika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

#### **D. Peranan Masyarakat Terhadap Psikotropika**

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang kecanduan psikotropika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa melakukan perbuatan yang merugikan orang lain seperti pencurian, penjambratan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/ orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Untuk mengantisipasi secara terlarang terhadap psikotropika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang adanya penyalahgunaan psikotropika dan obat dalam masyarakat oleh karena itu peran masyarakat sangat penting dalam memberantas peredaran gelap psikotropika dikalangan anak dan remaja.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan psikotropika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Didalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan; "Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/ atau dimiliki secara tidak sah dan pelapor tersebut perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.

## **E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika**

Kenakalan anak dan/ remaja salah satunya adalah penyalahgunaan psikotropika yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Adapun keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan (*delinquency*) dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*), keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.<sup>33</sup>

## 2. Pendidikan Formal

Pendidikan formal dilaksanakan dalam semesta pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri cerdas dan terampil serta sehat rohani dan jasmani. Sekolah merupakan ajang pendidikan nasional dimana selama mereka menempuh pendidikan formal di sekolah terjadi interaksi yang antara anak remaja dengan sesamanya, juga interaksi antara anak remaja dengan pendidikan. Interaksi tersebut sering menimbulkan akibat yang negatif bagi perkembangan mental seperti kegagalan dalam berprestasi disekolah, komitmen rendah terhadap sekolah yang menyebabkan anak remaja melakukan penyalahgunaan psikotropika.

<sup>33</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 125.

### 3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menyekut teman sebaya dan atau lebih tua usianya. Pada masa anak remaja teman sebaya menduduki peran utama pada kehidupan mereka bahkan menggantikan peran keluarga/ orang tua dalam sosialisasi dan aktivitas waktu luang dengan hubungan yang bervariasi dan membuat norma dan sistem nilai yang berbeda faktanya yaitu; pada masa anak remaja terjadi jarak fisik dan psikologis yang cenderung berakibat penurunan kedekatan emosi dan kehangatan bahkan cenderung timbul konflik anak remaja dengan orang tua. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak remaja karena jika lingkungan atau tempat tinggal mereka baik maka berpengaruh positif bagi mereka tetapi jika lingkungan atau tempat tinggal mereka jelek maka akan berpengaruh negatif terhadap mereka, seperti penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kenakalan anak dan/ remaja salah satunya adalah penyalahgunaan psikotropika yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah antara lain; faktor keluarga karena keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama anak yang belum sekolah. Keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan (*delinquency*) dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*), keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan; Pendidikan Formal seperti Sekolah merupakan ajang pendidikan nasional dimana selama mereka menempuh pendidikan formal di sekolah terjadi interaksi yang antara anak remaja dengan sesamanya, juga interaksi antara anak remaja dengan pendidikan. Interaksi tersebut sering menimbulkan akibat yang negatif bagi perkembangan mental seperti kegagalan dalam berprestasi disekolah, komitmen rendah terhadap sekolah yang menyebabkan anak remaja melakukan penyalahgunaan psikotropika; Dan Faktor Lingkungan misalnya seperti di lingkungan si anak tingkal adalah basis peredaran gelap psikotropika.
2. Dampak dari pemakain psikotropika adalah berdampak pada tubuh si pemakai misalnya; mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku seperti penenang, perangsang dan menimbulkan halusinasi. Jika anak pengguna psikotropika terlalu lebih menggunakan atau jangka panjang bias mengakibatkan cacat seumur hidup bahkan kematian pada si pemakai.

## B. Saran

1. Bagi orang tua setelah mengetahui anaknya menggunakan psikotropika jangan langsung menyalahkan anaknya tetapi terlebih dahulu dinasehati dan diberitahukan bahayanya penyalahgunaan psikotropika dan introspeksi diri (orang tua) berkenaan dengan pembinaan keluarga sehingga bias menghasilkan jalan keluar yang terbaik bagi si anak. Masyarakat juga hendaknya turut berpartisipasi secara aktif untuk mendidik generas muda sebagai penerus bangsa misalnya dengan jalan turut serta membantu memberantas peredaran gelap psikotropika.
2. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika, setiap instansi tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini jika anak tersangkut masalah penyalahgunaan psikotropika hendaknya pemerintah Indonesia lebih meningkatkan kualitas Departemen Sosial atau meringankan biaya untuk rehabilitasi bagi penyalahgunaan psikotropika.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 184.

Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pusaka Amani, Jakarta, 1989.

Hartadi, *Penyalahgunaan Obat Terlarang Dikalangan Remaja/Pelajar*, Fakultas Kedokteran UKRIDA dan Dokter Pliknik BPK Penabur KPS, Jakarta, 2006.

Kartini Kartono, *Psikologi Penerbit Trasito*, Bandung, 2004.

*Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkoba*, Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara Indonesia, Kencana, Medan, 2006.

*Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, karya Arda, Surabaya.

Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Tunggal Setia Hadi, *Undang-Undang Psikotropika*, Harvindo, Jakarta, 1997

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak.

*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997* tentang Peradilan Anak.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009.